



WALI NAGARI INDERAPURA UTARA
KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN
KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA UTARA
NOMOR: 140/41/Kpts /WN-IU/2018
TENTANG
PEMBENTUKAN KADER BINA KELUARGA LANSIA (BKL)
NAGARI INDERAPURA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI INDERAPURA UTARA

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta Lansia dalam penanganan Program Bina Keluarga Lansia (BKL) di Nagari Inderapura Utara, Kecamatan Airpura, maka perlu dibentuk wadah kegiatan Bina Keluarga Lansia;
 - b. Bahwa Pembinaan Lanjut Usia diperlukan penanganan terpadu;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Wali Nagari Inderapura Utara tentang Pembentukan Kader Bina Keluarga Lansia (BKL) di Nagari Inderapura Utara Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera (LNRI Tahun 1992 No 35 Tambahan LNRI No 3472);
 2. Undang – Undang No 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan;
 3. Undang – Undang No 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
 4. Undang – Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi manusia;
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1994 tentang pengelolaan perkembangan kependudukan;
 7. Peraturan pemerintah No 21 Tahun 1994 tentang penyelenggaraan pembangunan keluarga sejahtera;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintah Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Pemerintah Nagari Inderapura Utara Kecamatan Airpura,Kabupaten Pesisir Selatan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2017,Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2018;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun Anggaran 2018;
23. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Tahun 2017 – 2023;
24. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP) Nagari Tahun Anggaran 2018;
25. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Anggaran

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan Hormat **Sdri.NURBAITI** Sebagai Kader Bina Keluarga Lansia (BKL) Terhitung Semenjak Tanggal 26 Juli 2018 dan Membentuk Kader Bina Keluarga Lansia (BKL) Nagari Inderapura Utara,Kecamatan Airpura terhitung 27 Juli – 29 Desember 2018 sesuai Nama – Nama yang tercantum dibawah ini :

1. NURBAITI

2. RATNA MELA SARI

3. SANTI RINI SAFRIANI

KEDUA : Kader sebagaimana dictum KESATU mempunyai tugas untuk dapat mengakses pelayanan informasi tentang Bina Keluarga Lansia (BKL);

KETIGA : Kepada Nama yang tercantum pada diktum Kesatu diberikan Honorarium sebesar Rp. 50.000,-/bulan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Inderapura Utara Tahun Anggaran 2018 ;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Inderapura Utara
Pada Tanggal : 27 Juli 2018.



Tembusan Kepada Yth :

1. *Bupati Pesisir Selatan di Painan.*
2. *Kepala DPMD P2 KB Pesisir Selatan di Painan.*
3. *Kepala Bagian Pemerintahan Pesisir Selatan di Painan.*
4. *Camat Airpura di Tamuan.*
5. *Ketua Bamus Nagari Inderapura Utara.*
6. *Yang Bersangkutan.*
7. *Arsip.*